

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2000

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS-DINAS DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Propinsi Kalimantan Tengah ;
- b. Bahwa pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Propinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
5. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1547) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah otonom (Lembaran

- Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
 10. Keputusan presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS-DINAS
DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Gubernur adalah gubernur Kalimantan Tengah ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Tengah ;
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah yang terdiri dari :

1. Dinas Kehutanan ;
2. Dinas Pertanian ;
3. Dinas Pertambangan dan Energi ;
4. Dinas Kelautan dan Perikanan ;
5. Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi ;
6. Dinas Pekerjaan Umum ;
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;

8. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah ;
9. Dinas Kesehatan ;
10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
11. Dinas Kesejahteraan Sosial ;
12. Dinas Perkebunan ;
13. Dinas Pariwisata dan Seni Budaya ;
14. Dinas Tenaga Kerja ;
15. Dinas Pendapatan Daerah ;
16. Dinas Kehewan ;
17. Dinas Kependudukan dan Transmigrasi ;

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

Dinas-dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah ;

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Dinas Kehutanan
Paragraf Pertama
Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kehutanan.

Pasal 5

Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang kehutanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan ;
- c. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan ;
- d. Penyelenggaraan pembinaan hutan ;
- e. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana hutan ;
- f. Penyelenggaraan pelestarian dan perlindungan hutan ;
- g. Penyelenggaraan izin usaha hutan ;
- h. Penyelenggaraan urusan ketata usaha.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

Dinas Kehutanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Wakil Kepala Dinas ;
- c. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perlengkapan ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Kepegawaian ;
 4. Sub Bagian Umum dan Ortal.
- d. Sub Dinas Bina Program yang terdiri dari :
 1. Seksi Rencana Karya Kehutanan ;
 2. Seksi Data dan Inventarisasi ;
 3. Seksi Pemetaan Kawasan Hutan ;
 4. Seksi Perencanaan dan Pemrograman Kehutanan.
- e. Sub Dinas Bina Usaha Kehutanan yang terdiri dari :
 1. Seksi Rencana Pengusahaan Hutan ;
 2. Seksi Sarana Hutan ;
 3. Seksi Tenaga Teknis Pengusahaan hutan ;
 4. Seksi Aneka Guna Pengolahan Hasil Hutan.
- f. Sub Dinas Konservasi, Rehabilitasi Lahan dan Hutan yang terdiri dari :
 1. Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi ;
 2. Seksi Konservasi ;
 3. Seksi Penyuluhan ;
 4. Seksi Hutan Kemasyarakatan/Perhutanan Sosial.
- g. Sub Dinas Produksi Hasil Hutan yang terdiri dari :
 1. Seksi Legalitas ;
 2. Seksi Pungutan Iuran Hutan ;
 3. Seksi Pungutan Hasil Hutan ;
 4. Seksi Sertifikasi, Standarisasi dan Informasi Kehutanan.
- h. Sub Dinas Perlindungan dan Pengamanan Hutan yang terdiri dari :
 1. Seksi Pengawasan Peredaran Hasil Hutan ;
 2. Seksi Perlindungan ;
 3. Seksi Perundang-undangan ;
 4. Seksi Polisi Kehutanan ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua

Dinas Pertanian Paragraf Pertama Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 8

Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijaksanaan teknis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Penyediaan dukungan dan pembinaan teknis prasarana dan sarana tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan bidang tugasnya ;
- c. Penetapan standar teknis, pelayanan minimal, pengaturan dan bimbingan teknis pengembangan produksi serta penanggulangan ekspansi hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura antar Kabupaten/Kota ;
- d. Penyelenggaraan pelatihan teknis fungsional dan pembinaan teknis penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura ;
- e. Pengaturan pelaksanaan dan pembinaan teknis promosi, pengolahan dan pemasaran hasil serta dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dibidang tanaman pangan dan hortikultura ;
- f. Penyelenggaraan urusan ketata usahaan.

Paragraph Kedua Susunan Organisasi

Pasal 9

Dinas Pertanian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Wakil Kepala Dinas ;
- c. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari ;
 1. Sub Bagian Perencanaan Kerjasama ;
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan ;
 3. Sub Bagian Umum.
- d. Sub Dinas Bina Prasarana dan Sarana yang terdiri dari :
 1. Seksi Pemanfaatan Air Irigasi ;
 2. Seksi Pengembangan Lahan ;
 3. Seksi Alat dan Mesin ;
 4. Seksi Agroinput.
- e. Sub Dinas Bina Produksi, terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Sistem Produksi ;
 2. Seksi Pengembangan Sistem Pembenihan ;
 3. Seksi Perlindungan ;
 4. Seksi Tanaman Hias, Obat-obatan dan Gizi.
- f. Sub Dinas Bina Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
1. Seksi Pengembangan Sistem Pelatihan ;
 2. Seksi Pengembangan Penyuluhan ;
 3. Seksi Kelembagaan Petani.
- g. Sub Dinas Bina Usaha Tani, terdiri dari :
1. Seksi Permodalan ;
 2. Seksi Promosi dan Investasi ;
 3. Seksi Pengolahan Hasil ;
 4. Seksi Pemasaran Hasil.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Ketiga

Dinas Pertambangan dan Energi

Paragraf pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pertambangan dan Energi.

Pasal 11

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Pengelolaan wilayah pertambangan ;
- c. Pembinaan pertambangan ;
- d. Pembinaan perusahaan listrik dan energi ;
- e. Pemberian ijin usaha pertambangan ;
- f. Pemberian ijin usaha ketenagalistrikan ;
- g. Pemberian ijin usaha migas ;
- h. Pembinaan K3 dan lingkungan pertambangan dan energi ;
- i. Pelayanan jasa pertambangan dan energi ;
- j. Penyelenggaraan urusan ketata usahaan.

Paragraph Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 12

Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Wakil Kepala Dinas ;
- c. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari ;
 1. Sub Bagian Perencanaan Pelaporan ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Kepegawaian ;
 4. Sub Bagian Umum.
- d. Sub Dinas Geologi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
 1. Seksi Geologi Umum dan Kelautan ;
 2. Seksi Geologi Tata Lingkungan ;
 3. Seksi Sumber Daya Mineral ;
 4. Seksi Laboratorium dan Peralatan Survey.
- e. Sub Dinas Pertambangan Umum, terdiri dari :
 1. Seksi Bina Usaha Pertambangan Umum ;
 2. Seksi Bimbingan Teknis dan Konservasi Pertambangan Umum ;
 3. Seksi Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Pertambangan Umum.
- f. Sub Dinas Migas, Listrik dan Energi, terdiri dari :
 1. Seksi Bina Usaha Migas, Listrik dan Energi ;
 2. Seksi Pengembangan Milisen ;
 3. Seksi Bintel dan Konservasi Migas, Listrik dan Energi ;
 4. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Milisen.
- g. Sub Dinas Pengawasan Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
 1. Seksi Pengawasan Usaha dan Teknik ;
 2. Seksi Pengawasan Air Bawah Tanah ;
 3. Seksi Pengawasan dan Kesehatan Kerja ;
 4. Seksi Pengawasan Dampak Lingkungan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Keempat
Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 14

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Pembinaan produksi dan pengembangan teknologi ;
- c. Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan dan petani nelayan ;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan perlindungan sumber daya hayati ;
- e. Pengembangan prasarana perikanan ;
- f. Penyelenggaraan urusan ketata usaha Dinas.

Paragraph kedua Susunan Organisasi

Pasal 15

Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Wakil Kepala Dinas ;
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Kepegawaian ;
 4. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
- d. Sub Dinas Bina Prasaran dan Sarana Perikanan terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Prasarana dan sarana Budidaya ;
 2. Seksi Budidaya ;
 3. Seksi Pembenihan ;
 4. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
- e. Sub Dinas Bina Sumber Hayati terdiri dari :
 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya ;
 2. Seksi Identifikasi SDI dan Jasa Kelautan ;
 3. Seksi Suaka Perikanan ;
 4. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan.
- f. Sub Dinas Bina Sumberdaya Ikan terdiri dari :
 1. Seksi Tata Pemanfaatan Perairan Tawar ;
 2. Seksi Tata Pemanfaatan Perairan Tayau ;
 3. Seksi Tata Pemanfaatan Perairan Laut ;
 4. Seksi Data Potensi.
- g. Sub Dinas Bina Usaha, terdiri dari :
 1. Seksi Bimbingan Mutu dan Pengolahan Hasil ;
 2. Seksi Pembinaan Usaha dan Permodalan ;
 3. Seksi Pemasaran ;
 4. Seksi Perizinan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kelima
Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi

Paragraph Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang Perhubungan dan Telekomunikasi.

Pasal 17

Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang perhubungan dan telekomunikasi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang perhubungan dan telekomunikasi ;
- c. Koordinasi dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang transportasi jalan ;
- d. Koordinasi dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan ;
- e. Koordinasi dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang transportasi laut ;
- f. Koordinasi dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang transportasi udara ;
- g. Koordinasi dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pos dan telekomunikasi ;
- h. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat, tatausaha serta rumah tangga Dinas Transportasi dan Telekomunikasi ;
- i. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraph Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 18

Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Wakil Kepala Dinas ;
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan ;

2. Sub Bagian Keuangan ;
3. Sub Bagian Kepegawaian ;
4. Sub Bagian Umum.
- d. Sub Dinas Transportasi Jalan, terdiri dari :
 1. Seksi Lalu Lintas Jalan ;
 2. Seksi Angkutan Jalan ;
 3. Seksi Prasarana, Pengawasan dan Pengamanan Jalan ;
 4. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana Jalan.
- e. Sub Dinas Transportasi Sungai, Danau dan penyeberangan terdiri dari :
 1. Seksi Lalu lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan ;
 2. Seksi Prasarana Sungai, Danau dan Penyeberangan ;
 3. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- f. Sub Dinas Transportasi Laut, terdiri dari :
 1. Seksi Angkutan Laut ;
 2. Seksi Kepelabuhan ;
 3. Seksi Keselamatan Pelayaran ;
 4. Seksi Penjagaan dan Penyelamatan (GAMAT).
- g. Sub Dinas Transportasi Udara, terdiri dari :
 1. Seksi Angkutan Udara ;
 2. Seksi Keselamatan Penerbangan ;
 3. Seksi Teknik Bandar Udara, Fasilitas, Elektronik dan Listrik.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Keenam
Dinas Pekerjaan Umum
Paragraph Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman.

Pasal 20

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pekerjaan umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan prasarana transportasi ;
- d. Pembinaan pengembangan permukiman ;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan prasarana pengairan ;
- f. Pelaksanaan dan pembinaan pengembangan konstruksi ;
- g. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pengawasan ;

- h. Penyelenggaraan urusan ketatusahaan Dinas.

**Paragraph Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 21

Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Wakil Kepala Dinas ;
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Kepegawaian ;
 4. Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana.
- d. Sub Dinas Bina Perencanaan dan Program terdiri dari :
 1. Seksi Program dan Anggaran ;
 2. Seksi Perencanaan Umum ;
 3. Seksi Tata Ruang Wilayah ;
 4. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.
- e. Sub Dinas Pengembangan Prasarana Transportasi, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Teknik Prasarana Transportasi ;
 2. Seksi Jalan ;
 3. Seksi Jembatan ;
 4. Seksi Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan dan Jembatan.
- f. Sub Dinas Bina Pengembangan Permukiman terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Teknik Permukiman ;
 2. Seksi Permukiman dan Pengelolaan Bangunan ;
 3. Seksi Pengembangan Sarana Lingkungan ;
 4. Seksi Air Bersih dan Sanitasi.
- g. Sub Dinas Pengembangan Prasarana Pengairan, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Teknik Pengembangan Prasarana Pengairan ;
 2. Seksi Prasarana Irigasi ;
 3. Seksi Pengembangan Prasarana Rawa dan Sungai ;
 4. Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Hidrologi.
- h. sub Dinas Bina Konstruksi terdiri dari :
 1. Seksi Pengkajian konstruksi ;
 2. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Teknis ;
 3. Seksi Pengendalian dan Uji Mutu ;
 4. Seksi Bimbingan Usaha Jasa Konstruksi.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Ketujuh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Paragraph Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 22

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 23

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Pembinaan dan koordinasi pengembangan Industri Agro, Hasil Hutan, Kimia, Hasil Pertambangan, Logam, Mesin, Alat Angkut dan Perekayasaan ;
- c. Pembinaan Bina Pengkoordinasian pengembangan Industri Aneka ;
- d. Pembinaan dan koordinasi pengembangan perdagangan dalam negeri ;
- e. Pembinaan dan koordinasi pengembangan perdagangan luar negeri ;
- f. Pengelolaan laboratorium kemetrolagian ;
- g. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraph Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 24

Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Wakil Kepala Dinas ;
- c. Bagian Tata usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Hukum dan Umum ;
 4. Sub Bagian Kepegawaian.
- d. Sub Dinas Industri terdiri dari :
 1. Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan ;
 2. Seksi Industri Kimia dan Industri Pertambangan ;
 3. Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Angkut dan Perekayasaan ;
 4. Seksi Industri Aneka.
- e. Sub Dinas Perdagangan terdiri dari :
 1. Seksi Monitoring/Evaluasi Pengadaan dan Penyaluran Barang ;
 2. Seksi Usaha Perdagangan ;
 3. Seksi Ekspor dan Impor ;

4. Seksi Pendaftaran Perusahaan.
- f. Sub Dinas Pengawasan dan Perlindungan Konsumen terdiri dari :
 1. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Produk Elektronika ;
 2. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Produk Makanan ;
 3. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Produk Aneka ;
 4. Seksi Pembinaan dan Pelayanan Masyarakat.
- g. Sub Dinas Metrologi terdiri dari :
 1. Seksi Massa dan Timbangan ;
 2. Seksi Ukuran Arus Panjang dan Volume ;
 3. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan ;
 4. Seksi Sarana Kemetrolagian.
- h. Sub Dinas Fasilitas dan Pengembangan terdiri dari :
 1. Seksi Promosi dan Pameran ;
 2. Seksi Pembinaan Kerjasama Industri dan Perdagangan ;
 3. Seksi Iklim Usaha ;
 4. Seksi Sarana dan Prasarana.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedelapan **Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah**

Paragraph Pertama **Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 25

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah.

Pasal 26

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Pembinaan dan koordinasi pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah;
- c. Koordinasi penyusunan program dan evaluasi pengolahan data dan informasi perkoperasian, usaha kecil, menengah serta fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam ;
- d. Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan di bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah ;
- e. Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan di bidang fasilitasi dan simpan pinjam Koperasi Usaha Kecil, Menengah ;
- f. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

**Paragraph Kedua
Susunan Koperasi**

Pasal 27

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Wakil Kepala Dinas ;
- c. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Hukum ;
 4. Sub Bagian Umum dan Humas.
- d. Sub Dinas Program, data dan Informasi, terdiri dari :
 1. Seksi Program ;
 2. Seksi Data dan Informasi.
- e. Sub Dinas Koperasi, terdiri dari :
 1. Seksi Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan ;
 2. Seksi Perikanan dan Peternakan ;
 3. Seksi Industri dan Jasa.
- f. Sub Dinas Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 1. Seksi Industri Pertanian ;
 2. Seksi Industri Non Pertanian ;
 3. Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha.
- g. Sub Dinas Fasilitas dan Pembiayaan Simpan Pinjam terdiri dari :
 1. Seksi Simpan Pinjam, Permodalan dan Jasa Keuangan ;
 2. Seksi Penilaian Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

**Bagian Kesembilan
Dinas Kesehatan**

**Paragraph Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 28

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Kesehatan.

Pasal 29

Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Koordinasi penyusunan program pembangunan kesehatan, pengolahan data dan informasi kesehatan serta penelitian dan pengembangan kesehatan ;
- c. Pelaksanaan pengendalian dan pencegahan penyakit, penanggulangan wabah dan kejadian luar biasa (KLB) serta pembinaan penyehatan lingkungan ;
- d. Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus ;
- e. Pembinaan dan pengawasan kefarmasian, makanan dan minuman serta pengobatan tradisional ;
- f. Pemberian registrasi, sertifikasi, lisensi dan akreditasi terhadap tenaga kesehatan, teknologi kesehatan dan gizi ;
- g. Pembinaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya kesehatan, teknologi kesehatan dan gizi ;
- h. Pembinaan promosi kesehatan meliputi kegiatan penyuluhan kesehatan, JPKM, kesehatan keluarga dan gizi ;
- i. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraph Kedua Susunan Organisasi

Pasal 30

Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Wakil Kepala Dinas.
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari ;
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Kepegawaian ;
 4. Sub Bagian Hukum dan Humas.
- d. Sub Dinas Bina Program terdiri dari :
 1. Seksi Penyusunan Program ;
 2. Seksi Data dan Informasi ;
 3. Seksi Penyusunan Anggaran ;
 4. Seksi Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- e. Sub Bagian Penanggulangan Penyakit, terdiri dari :
 1. Seksi Surveilans Epidemiologi ;
 2. Seksi Penanggulangan Wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB) ;
 3. Seksi Pencegahan Penyakit ;
 4. Seksi Kesehatan Lingkungan.
- f. Sub Dinas Bina Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Kesehatan Dasar ;

2. Seksi Pembinaan Kesehatan Rujukan dan Khusus ;
 3. Seksi Pencegahan Penyakit ;
 4. Seksi sertifikasi Teknologi Kesehatan dan Gizi.
- g. Sub Dinas Sumber Daya Kesehatan terdiri dari :
1. Seksi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan ;
 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan ;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan ;
 4. Seksi Obat dan Alat Kesehatan.
- h. Sub Dinas Promosi Kesehatan, terdiri dari :
1. Seksi Penyuluhan Kesehatan ;
 2. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) ;
 3. Seksi Gizi ;
 4. Seksi Kesehatan Keluarga.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kesepuluh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Paragraph pertama Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 32

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Pembinaan pendidikan dasar dan pendidikan luar biasa ;
- c. Pembinaan pendidikan menengah dan perguruan tinggi ;
- d. Pembinaan pendidikan luar sekolah ;
- e. Pembinaan Kebudayaan ;
- f. Pengelolaan urusan ketatusahaan Dinas.

Paragraph Kedua Susunan Organisasi

Pasal 33

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Wakil Kepala Dinas ;
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perlengkapan ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Kepegawaian ;
 4. Sub Bagian Umum
- d. Sub Dinas Bina Program yang terdiri dari :
 1. Seksi Penyusunan Rencana Program ;
 2. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data ;
 3. Seksi Monitoring Penyusunan Rencana Program ;
 4. Seksi Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Hubungan Antar Lembaga.
- e. Sub Dinas Pendidikan Dasar terdiri dari :
 1. Seksi Sekolah Dasar ;
 2. Seksi Sekolah Luar Biasa ;
 3. Seksi Sekolah lanjutan Tingkat Pertama ;
 4. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- f. Sub Dinas Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi, terdiri dari :
 1. Seksi Sekolah Menengah Umum ;
 2. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan ;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan ;
 4. Seksi Perguruan Tinggi dan Pengembangan Pendidikan.
- g. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, terdiri dari :
 1. Seksi Pendidikan Masyarakat ;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Luar Sekolah ;
 3. Seksi Pendidikan Usia Dini ;
 4. Seksi Pendidikan Dasar Sekolah.
- h. Sub Dinas Kebudayaan terdiri dari :
 1. Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional, Bahasa dan Budaya Daerah ;
 2. Seksi Permuseuman ;
 3. Seksi Perlindungan, Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala ;
 4. Seksi Pengembangan Seni.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

**Bagian Kesebelas
Dinas Kesejahteraan Sosial**

**Paragraph Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 34

Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Kesejahteraan sosial.

Pasal 35

Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Pembinaan dan pengembangan kesejahteraan social ;
- c. Pembinaan pelayanan dan rehabilitasi social ;
- d. Pelaksanaan pembinaan potensi dan partisipasi sosial masyarakat ;
- e. Penanggulangan bencana dan pemberdayaan masyarakat ;
- f. Pembinaan organisasi sosial, pekerja sosial dan sumbangan sosial ;
- g. Pengelolaan urusan ketatasahaan Dinas.

Paragraph Kedua Susunan Organisasi

Pasal 36

Dinas Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Wakil Kepala Dinas ;
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
- d. Sub Dinas Program, terdiri dari :
 1. Seksi Monitoring dan Evaluasi ;
 2. Seksi Penyusunan Program ;
 3. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data.
- e. Sub Dinas Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial ;
 2. Seksi Bimbingan Kesejahteraan Masyarakat ;
 3. Seksi Pembinaan Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan ;
 4. Seksi Bimbingan Karang Taruna.
- f. Sub Dinas Bina Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi Penderita Cacat ;
 2. Seksi Rehabilitasi Tuna Susila ;
 3. Seksi Rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Narkotika.
- g. Sub Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Bimbingan Pekerja Sosial dan Sumbangan Sosial ;
 2. Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial ;
 3. Seksi Penanggulangan Korban Bencana Alam ;
 4. Seksi Organisasi Sosial.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

**Bagian KeduaBelas
Dinas Perkebunan**

**Paragraph Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 37

Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Perkebunan.

Pasal 38

Dinas Perkebunan mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perkebunan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Penyelenggaraan pengolahan perkebunan ;
- c. Pengelolaan dan pemasaran hasil Perkebunan ;
- d. Pembinaan pemanfaatan kebun ;
- e. Pengawasan hasil perkebunan ;
- f. Penyelenggaraan pengembangan dan perlindungan perkebunan ;
- g. Pembinaan usaha perkebunan ;
- h. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

**Paragraph Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 39

Dinas Perkebunan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Wakil Kepala Dinas ;
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Kepegawaian ;
 4. Sub Bagian Hukum dan Organisasi.
- d. Sub Dinas Bina Perencanaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan dan Statistik ;
 2. Seksi Perumusan Program dan anggaran ;
 3. Seksi Tata Ruang dan Pemetaan ;
 4. Seksi evaluasi dan Pelaporan.
- e. Sub Dinas Produksi, terdiri dari :
 1. Seksi Pembibitan dan Pembenihan ;
 2. Seksi Pengembangan dan Standard Teknik Produksi ;
 3. Seksi Eksplorasi Produksi ;

4. Seksi PTO.PPRDI.
- f. Sub Dinas Proteksi, terdiri dari :
 1. Seksi Pengamatan dan Peramalan OPT ;
 2. Seksi Pengembangan dan statistik P. OPT ;
 3. Seksi Pengendalian OPT ;
 4. Seksi Pengendalian dan Pengamanan Kebun.
- g. Sub Dinas Pengolahan dan Pemasaran, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan dan Standarisasi TPH ;
 2. Seksi PTO Pengolahan Hasil ;
 3. Seksi Pengendalian Mutu Hasil ;
 4. Seksi Pemasaran.
- h. Sub Dinas Kelembagaan dan Saprass, terdiri dari :
 1. Seksi Kelembagaan Usaha ;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana ;
 3. Seksi Pengembangan dan Investasi ;
 4. Seksi Penyuluhan.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Unit Pelaksana Tennis Dinas.

Bagian Ketigabelas Dinas Pariwisata dan Seni Budaya

Paragraph Pertama Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 40

Dinas Pariwisata dan Seni Budaya mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pariwisata dan Seni Budaya.

Pasal 41

Dinas Pariwisata dan Seni Budaya mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pariwisata dan seni budaya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Melaksanakan pemberdayaan Pariwisata dan Seni Budaya ;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang Pariwisata dan Seni Budaya ;
- d. Membuat program pengembangan Pariwisata dan Seni Budaya ;
- e. Pengawasan terhadap pertumbuhan Pariwisata dan Seni Budaya ;
- f. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraph Kedua Susunan Organisasi

Pasal 42

Dinas Pariwisata dan Seni Budaya terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Wakil Kepala Dinas ;
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Umum ;
- d. Sub Dinas Bina Seni Budaya, terdiri dari :
 1. Seksi Pesona Seni Budaya ;
 2. Seksi Pesona Seni Kriya dan Rupa ;
 3. Seksi Pertunjukan dan Atraksi ;
 4. Seksi Pesona Sejarah dan Purbakala.
- e. Sub Dinas Bina Sarana dan Obyek Pariwisata, terdiri dari :
 1. Seksi Akomodasi, Rumah Makan dan Bar ;
 2. Seksi Usaha Jasa ;
 3. Seksi Rekreasi dan hiburan Umum ;
 4. Seksi Obyek Pariwisata.
- f. Sub Dinas Bina Pemasaran, terdiri dari :
 1. Seksi Promosi dan Pemasaran ;
 2. Seksi Bimbingan Masyarakat ;
 3. Seksi Dokumentasi dan Informasi ;
 4. Seksi Pengendalian dan Analisa Pasar.
- g. Kelompok Jabatan fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Keempatbelas Dinas Tenaga Kerja

Paragraph Pertama Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 43

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Tenaga Kerja.

Pasal 44

Dinas Tenaga Kerja mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- b. Menyelenggaraan kebijaksanaan ketenagakerjaan dibidang penempatan dan perluasan wilayah kerja, dibidang pelatihan dan produktivitas, dibidang hubungan Industrial dan syarat kerja, dibidang pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja serta norma ketenaga kerjaan ;
- c. Merumuskan pelaksanaan kebijaksanaan pemberian izin dan atau rekomendasi pada pengerah tenaga kerja keluar negeri, peraturan perusahaan, lembaga serikat pekerja maupun organisasi serikat pekerja dan asosiasi pengusaha ;
- d. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas atau fungsi Dinas Tenaga Kerja ;
- e. Pembinaan jaminan sosial tenaga kerja ;
- f. Pembinaan pendidikan keterampilan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif ;
- g. Pembinaan bursa kerja yang kondusif hingga pertambahan angkatan kerja dapat terserap pada lowongan kerja yang tersedia diberbagai sector ekonom ;
- h. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraph Kedua Susunan Organisasi

Pasal 45

Dinas Tenaga Kerja terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Wakil Kepala Dinas ;
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perlengkapan ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 4. Sub Bagian Umum.
- d. Sub Dinas Perencanaandan Program, terdiri dari :
 - 1. Seksi Rencana dan Program ;
 - 2. Seksi Informasi Ketenaga Kerjaan ;
 - 3. Seksi Perencanaan Tenaga Kerja ;
 - 4. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- e. Sub Dinas Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, terdiri dari :
 - 1. Seksi Tenaga Kerja Mandiri ;
 - 2. Seksi Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja ;
 - 3. Seksi Teknologi Tepat Guna dan Perluasan Kerja.
- f. Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja ;
 - 2. Seksi Standarisasi dan Sertifikasi ;
 - 3. Seksi Pemagangan Dalam dan Luar Negeri ;
 - 4. Seksi Bimbingan Produktifitas Tenaga Kerja.
- g. Sub Dinas Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan ,yang terdiri dari :
 - 1. Seksi Persyaratan Kerja dan Perselisihan ;
 - 2. Seksi Hubungan Industrial dan Organisasi Pekerja dan Pengusaha ;
 - 3. Seksi Norma Ketenaga Kerjaan dan Jamsostek ;
 - 4. Seksi Lingkungan dan Keselamatan Kerja.

- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Unit Pelaksana Tennis Dinas.

**Bagian Kelimabelas
Dinas Pendapatan Daerah**

**Paragraph Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 46

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pendapatan Daerah.

Pasal 47

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Koordinasi pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah ;
- c. Penyelenggaraan pungutan Pendapatan Daerah ;
- d. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah ;
- e. Melaksanakan Evaluasi pelaksanaan tugas atau fungsi Dinas Pendapatan Daerah ;
- f. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

**Paragraph Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 48

Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Wakil Kepala Dinas ;
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 4. Sub Bagian Humas.
- d. Sub Dinas Pengembangan Pendapatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Pendapatan ;
 - 2. Seksi Hukum dan Perundang-undangan ;
 - 3. Seksi Analisa Pelaporan Pendapatan Daerah ;
- e. Sub Dinas Pajak dan Restribusi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pajak Daerah ;

2. Seksi Restribusi Daerah ;
3. Seksi Sengketa dan Doleansi ;
- f. Sub Dinas Badan Usaha Milik Daerah dan Penerimaan lainnya, terdiri dari :
 1. Seksi Badan Usaha Milik Daerah ;
 2. Seksi Lain-lain PAD ;
 3. Seksi Pinjaman Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- g. Sub Dinas Dana Perimbangan , terdiri dari :
 1. Seksi Bagi Hasil Pajak ;
 2. Seksi Bagi Hasil Sumber Daya Alam ;
 3. Seksi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
- h. Sub Dinas Pengawasan dan Pembinaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengawasan Keuangan dan Material ;
 2. Seksi Pembinaan Teknis Administrasi ;
 3. Seksi Evaluasi Hasil Pengawasan.
- i. Kelompok Jabatan fungsional.
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

**Bagian Keenambelas
Dinas Kehewan**

**Paragraph Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 49

Dinas Kehewan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Dinas Kehewan.

Pasal 50

Dinas Kehewan mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Kehewan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Pembinaan produksi dan pengembangan teknologi ;
- c. Pengelolaan sarana dan prasarana kehewan ;
- d. Pembinaan pengembangan usaha dan agribisnis ;
- e. Pembinaan dan pengembangan hewan ;
- f. Pembinaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat ;
- g. Pembinaan pengolahan hasil dan pemasaran ;
- h. Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan petani ;
- i. Penyelenggaraan pelatihan teknis dan pembinaan penyuluhan ;
- j. Pengembangan, pelestarian dan perlindungan hewan ;
- k. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraph Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 51

Dinas Kehewan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Wakil Kepala Dinas ;
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Perlengkapan ;
 4. Sub Bagian Umum.
- d. Sub Dinas Bina Produksi, terdiri dari :
 1. Seksi Bibit ;
 2. Seksi Pakan ;
 3. Seksi Budi Daya ;
 4. Seksi Penerapan Teknologi, Alat dan Mesin.
- e. Sub Dinas Bina Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 1. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
 2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ;
 3. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit ;
 4. Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan.
- f. Sub Dinas Bina Usaha, terdiri dari :
 1. Seksi Permodalan, Promosi dan Investasi ;
 2. Seksi Pemberdayaan Usaha ;
 3. Seksi Pengolahan Hasil ;
 4. Seksi Pemasaran.
- g. Sub Dinas Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan ,yang terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Sistem Pelatihan dan Penyuluhan ;
 2. Seksi Penataan dan Kelembagaan Petani ;
 3. Seksi Pengembangan Lahan dan Lingkungan Hidup Hewan ;
 4. Seksi Pelestarian dan Perlindungan Hewan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Ketujuhbelas
Dinas Kependudukan dan Transmigrasi

Paragraph Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 52

Dinas Kependudukan dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Kependudukan dan Transmigrasi.

Pasal 53

Dinas Kependudukan dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Kependudukan dan Transmigrasi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan informasi kependudukan dan potensi kawasan transmigrasi ;
- c. Pembinaan dan Koordinasi pemberdayaan dan pengembangan kawasan transmigrasi ;
- d. Pembinaan dan Koordinasi penyelenggaraan pelayanan mobilitas dan perpindahan penduduk ;
- e. Pembinaan dan Koordinasi pemberdayaan masyarakat transmigrasi ;
- f. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraph Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 54

Dinas Kependudukan dan Transmigrasi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Wakil Kepala Dinas ;
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program ;
 2. Sub Bagian Kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan ;
 4. Sub Bagian Umum.
- d. Sub Dinas Penyediaan Informasi Kependudukan dan Potensi Kawasan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi ;
 2. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data ;
 3. Seksi Analisis dan Evaluasi ;
 4. Seksi Pelaporan dan Dokumentasi.
- e. Sub Dinas Pengembangan Kawasan Transmigrasi, terdiri dari :
 1. Seksi Penyediaan Areal ;
 2. Seksi Perencanaan Teknis Kawasan dan Amdal ;

3. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Kawasan ;
4. Seksi Fasilitasi Pengembangan Kawasan.
- f. Sub Dinas Mobilitas dan Perpindahan Penduduk, terdiri dari :
 1. Seksi Identifikasi Penyebaran Penduduk ;
 2. Seksi Pengerahan Mobilitas ;
 3. Seksi Fasilitasi Penduduk ;
 4. Seksi Peningkatan Mutu Keterampilan Transmigrasi.
- g. Sub Dinas Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, terdiri dari :
 1. Seksi Promosi dan Motivasi ;
 2. Seksi Partisipasi Masyarakat ;
 3. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Investasi ;
 4. Seksi Bina Sosial Budaya.
- h. Kelompok Jabatan fungsional.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 55

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 56

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 57

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas-dinas Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Daerah ;

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas ;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas-dinas dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

BAB VII

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 58

- (1) Bagan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ;
- (2) Lampiran tersebut ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III

TATA KERJA

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi secara vertical serta horizontal baik dalam lingkungan Dinas maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 60

- (1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan, memberikan petunjuk-petunjuk, pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas kepada bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas daerah yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 62

Para Kepala Sub Dinas lingkungan Dinas Daerah menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha menyusun dan mengolah laporan sebagai bahan laporan Kepala Dinas kepada Gubernur.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 62

- (1) Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian serta para Pejabat Fungsional di lingkungan Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah ;
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Pembinaan Kepegawaian di lingkungan Dinas Daerah dilakukan oleh Gubernur dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai batas kewenangan masing-masing.

Pasal 63

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan Dinas Daerah diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 64

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Dinas Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan Gubernur.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah.

**Disahkan di Palangka Raya
Pada tanggal 16 NOVEMBER 2000**

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Cap/ttd

ASMAWI AGANI

**Diundangkan di Palangka Raya
Pada tanggal 18 NOVEMBER 2000**


SEKRETARIS DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

Cap/ttd

A. DJ. NIHIN

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2000 NOMOR 52.**

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH.
NOMOR 8 TAHUN 2000.
TANGGAL 16 NOVEMBER 2000



UPTD

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ASMAWI AGANI


Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 NOVEMBER 2000.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH,

A. D. HIRI

LAMPIRAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2000 NOMOR 52.

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH.
NOMOR 8 TAHUN 2000.
TANGGAL 16 NOVEMBER 2000



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ASMAWI AGANI


Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 NOVEMBER 2000.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH,

A. DJ. NIHIN

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2000 NOMOR 52

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH.
NOMOR 8 TAHUN 2000.
TANGGAL 16 NOVEMBER 2000



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


ASMAN AGANI

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 NOVEMBER 2000.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH,

LEMBARAN DAERAH
TAHUN 2000

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2000.
TANGGAL 16 NOVEMBER 2000



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ASMAW AGANI


Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 NOVEMBER 2000.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH,

A. DJ. NINTIN.

LAMPIRAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2000 NOMOR 22.

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH.
NOMOR 8 TAHUN 2000.
TANGGAL 16 NOVEMBER 2000



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ASMAWI AGANI.


Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 NOVEMBER 2000.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH,

A. D. HERNI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TANGGAL 2000 11 16

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH.
NOMOR 8 TAHUN 2000.
TANGGAL 16 NOVEMBER 2000



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ASHAWI AGANI


Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 NOVEMBER 2000.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH,

AL. NALIN.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH.
NOMOR 8 TAHUN 2000.
TANGGAL NOVEMBER 2000



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ASMAWI AGANI


Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 NOVEMBER 2000.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH,

A. H. NININ.

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2000 NOMOR 52.

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH,
NOMOR 8 TAHUN 2000.
TANGGAL 16 NOVEMBER 2000



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ASHAWI AGANI


Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 NOVEMBER 2000.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH,

A. DI. KHIN

LAMPIRAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2000 NOMOR 52.

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH.
NOMOR 8 NOVEMBER 2000.
TANGGAL 16 NOVEMBER 2000



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ASMAWI AGANI


Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 NOVEMBER 2000.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH,

A. DJ. HUBIN

LAMPIRAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2000 NOMOR 52.

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH.
NOMOR 8 TAHUN 2000.
TANGGAL 16 NOVEMBER 2000



GUVERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ASMAWI AGANI


Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 NOVEMBER 2000.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH,

A. D.J. NIJIN.

LAMPIRAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2000 NOMOR 52.

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH,
NOMOR 8 TAHUN 2000.
TANGGAL 16 NOVEMBER 2000



UPD

GOVERNOR OF CENTRAL KALIMANTAN,

ASHAWI AGANI


Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 NOVEMBER 2000.

SECRETARY OF THE REGIONAL GOVERNMENT
OF CENTRAL KALIMANTAN,

A. D. N. N. N.

LAMPIRAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2000 NOMOR 52.

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2000.
TANGGAL 16 NOVEMBER 2000



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ASMAWI AGANI


Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 NOVEMBER 2000.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH,

A. M. D. H.

LAMPIRAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2000 NOMOR 12.

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH.
NOMOR 8 TAHUN 2000.
TANGGAL 16 NOVEMBER 2000



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ASMAWI AGANI


Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 NOVEMBER 2000.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH,

ASMAWI AGANI

LAMPIRAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TANGGAL 2000, NOMOR 12

LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH.
NOMOR 8 TAHUN 2000.
TANGGAL 16 NOVEMBER 2000



GOVERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ASMAWI AGANI


Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 16 NOVEMBER 2000.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH,

DI

DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
16 NOVEMBER 2000

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH,
NOMOR 8 TAHUN 2000.
TANGGAL 16 NOVEMBER 2000



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ASMAWI AGANI


Ditandatangani di Palangka Raya
pada tanggal 18 NOVEMBER 2000.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH,

A. DJ. NIHIN.

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2000 NOMOR 52.

LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH.
NOMOR 8 TAHUN 2000.
TANGGAL 16 NOVEMBER 2000



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ASHAWI AGANI


Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 NOVEMBER 2000.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH,

A. D. RUMIN.

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2000, NOMOR 10.

LAMPIRAN XVII PERATURAN DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH,
NOMOR 8 TAHUN 2000.
TANGGAL 16 NOVEMBER 2000



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ASMAWI AGANI

Diundangkan di Palangka Raya,
pada tanggal 18 NOVEMBER 2000.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH,

A. D. H. H. H.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TANGGAL 2000, NOMOR 8.